

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Bekasi 11 Agustus 1963, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya **1. Ruimbawan Sugiarto, S.H., 2. Djoko Permadi, S.H., 3. Bambang Prihartono, S.H., Advokat GALAXY LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Nakula Raya Nomor 166 Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2017 semula sebagai **Tergugat sekarang sebagai Pembanding;**

Melawan

Terbanding, tempat tinggal/tanggal lahir Bekasi 07 Juli 1987, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **1. Darul Islam Paseng, S.H., 2. Djoko Permadi, S.H., 3. Bambang Prihartono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Agus Kaharudin Soleh, S.H., & Aap Tugiat Sudirman, S.H., Advokat Penasehat Hukum Pada Ammura Law Office** yang beralamat di Gedung Graha Mandiri lantai 31 Imam Bonjol Nomor 61 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2017 semula sebagai **Penggugat sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas Perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2945/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan setengah mahar mas 2,5 gram kepada Tergugat;
5. Membebankan pada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 640 000.- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan tersebut tergugat selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juni 2017, sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Juli 2017;

Bahwa Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 24 Juli 2017 yang isi pokoknya, mohon kepada Pengadilan Tinggi

Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenaan memberikan Putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2945/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 14 Juni 2017;
- Dengan Mengadili sendiri menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya dan mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 16 Agustus 2017, hal ini berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2945/Pdt.G/2016/PA.Bks;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Agustus 2017 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 31 Agustus 2017. Dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 September 2017;

Bahwa Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana yang diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2945/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 10 Juli 2017, Terbanding juga tidak melakukan inzage yang walaupun untuk maksud tersebut, Panitera Pengadilan Agama Bekasi telah mengirim surat pemberitahuan guna memeriksa berkas perkara banding nomor 2945/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 13 Juli 2017;

Permohonan Banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 Oktober 2017 dengan register Nomor 0223/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. 04 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor surat W10-A/2960/Hk.05/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 Juni 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 14 Juni 2017 dengan demikian

permohonan banding tersebut diajukan dalam masa tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2945/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding, Terbanding telah mengajukan *eksepsi* sebagaimana dalam jawabannya, yaitu mengenai dalil gugatan Pembanding *Exceptio Obscuur Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (*process doel Matigheid*). Berdasarkan uraian di atas dapat kami pastikan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasar dan tidak jelas dengan demikian harus dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan Terbanding dalam eksepsi seperti tersebut di atas yang telah menyatakan gugatan Pembanding mengenai dalil gugatan Pembanding *Exceptio Obscuur Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, maka diktum menyangkut eksepsi dapat dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam petitum nomor urut 1 dan 2, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karena itu sudah tepat dan benar serta dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian perlu menambahkan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding, Pembanding telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak atas semua dalil-dalil gugatan karena tidak didasarkan fakta hukum yang jelas serta Pembanding merasa sangat keberatan untuk bercerai dengan Terbanding, hal tersebut tetap dipertahankannya baik dalam duplik, kesimpulan dan termuat pula dalam memori bandingnya. Demikian juga Terbanding menolak atas dalil-dalil Jawaban Pembanding dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya serta tetap ingin mengakhiri perkawinan dengan Pembanding, hal tersebut tetap dipertahankannya baik dalam reflik maupun kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mendengar keterangan para saksi baik dari keluarga Pembanding dan Terbanding, dimana keluarga para pihak tersebut menerangkan, sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, bahkan sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian pada setiap kali persidangan, disamping secara khusus melalui mediasi dengan Moderator dari unsur Hakim, akan tetapi tidak berhasil. Maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat kesempatan untuk berdamai selalu diupayakan kepada para pihak, hal mana

sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan madlarat dari pada maslahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik, sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang bunyinya sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا يصلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi permasalahan rumah tangga kedua belah pihak, Pembanding telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagai mana dalam memori banding (halaman 3 angka 2) Pembanding mengakui telah terjadi pertengkaran antara keduanya, yang pertengkaran tersebut disebabkan oleh perilaku Terbanding. Oleh karena demikian Pembanding tidak mau bercerai dengan Terbanding karena Pembanding masih mencintainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat rumah tangga Pembanding dan terbanding sejak

awal sudah pecah, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah”*. Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 44.K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999, *“Bilamana percekcoan antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara Yuridis gugatan cerai haruslah dikabulkan”*;

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstraksi Hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Jika perkawinan dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah. Lagi pula Pembanding dan Terbanding sudah tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang diperoleh fakta antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan dari sejak ijab Qabul belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*qobla duhul*) dan dari sejak terjadi pernikahan sudah berpisah rumah, dalam hal ini telah dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim tingkat pertama. Majelis Hakim tingkat banding menilai pertimbangan tersebut telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian akan diambil alih menjadi pertimbangannya, maka diktum amar putusan perkara *a quo* yaitu tentang kewajiban Terbanding untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari emas kawin kepada Pemanding. Oleh karena itu diktum nomor urut 4 yang menghukum Penggugat untuk mengembalikan setengah mahar mas 2, 5 gram kepada Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Pemanding yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebab hal tersebut bukan hal yang baru tetapi bersifat pengulangan dari jawaban, duplik dan kesimpulan Pemanding. Maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 2945/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 14 Juni 2017 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2945/Pdt.G /2016/PA.Bks tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah;
- III. Membebaskan pada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu

rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 Hijriyah, oleh Kami **Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.**, sebagai ketua Majelis, **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.**, dan **Drs H. Entur Mastur, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan nomor 0223/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 10 Oktober 2017 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga Oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah** sebagai Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.A. Halim Husein, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.,

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Dra H.j Nafi'ah,

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya Proses Rp 139.000,-
- Biaya Redaksi Rp 5.000,-
- Biaya Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)